

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kota Salatiga

Penelitian mengenai Sinergitas Pemertintah Kota Salatiga dan Stakeholder dalam menjaga kerukunan umat beragama ini dilakukan di Kota Salatiga Jawa Tengah, Deskripsi wilayah penelitian disini memberikan gambaran geofrafis dan keadaan wilayah di Kota Salatiga serta memberikan deskripsi tentang gambaran umum mengenai sikap toleransi dan kerukunan di Kota Salatiga.

Kota Salatiga letaknya dikelilingi wilayah Kabupaten Semarang. Suatu wilayah yang secara morfologis berada di daerah cekungan kaki Gunung Merbabu dan diantara gunung-gunung kecil antara lain Gajah Mungkur, Telomoyo, Payung, dan Rong. Secara astronomi terletak antara 007.17' dan 00.17'.23" Lintang Selatan dan antara 110.27'.56,81" dan 110.32'.4,64" Bujur Timur. Sebagai dataran tinggi Kota Salatiga terletak di ketinggian antara \pm 1500 meter di atas permukaan laut.

Kota Salatiga berada di Propinsi Jawa Tengah, di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tuntang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Getasan dan Tenganan. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tenganan. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Getasan dan Tuntang.

Kota Salatiga mengalami beberapa kali perubahan luas wilayah. Perubahan luas wilayah yang terakhir terjadi pada tahun 1992 dan telah diresmikan pada tahun 1993. Pemekaran wilayah tersebut adalah dari 9 kelurahan, 1 kecamatan

menjadi 9 kelurahan dan 13 desa, 4 kecamatan. Jumlah penduduk Salatiga ± 100.000 jiwa, 90 % diantaranya suku Jawa. Ada juga sedikit WNI keturunan dan suku-suku lain dari berbagai daerah di Indonesia. Bahasa Jawa merupakan bahasa percakapan sehari-hari di kota ini, selain Bahasa Indonesia yang umum digunakan.

Secara administratif Kota Salatiga terbagi menjadi 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Kecamatan itu meliputi Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Tingkir, Kecamatan Sidomukti, serta Kecamatan Argomulyo. Sedangkan wilayah kelurahannya meliputi Kelurahan Noborejo, Cebongan, Randuacir, Ledok, Tegalrejo, Kumpulrejo, Tingkir Tengah, Tingkir Lor, Kalibening, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Gendongan, Kecandran, Dukuh, Mangunsari, Kalicacing, Pulutan Blotongan, Sidorejo Lor, Salatiga, Bugel, dan Kauman Kidul.

Luas wilayah Kota Salatiga pada tahun 2006 tercatat sebesar 5.678,110 hektar atau 56.781 Km². Luas yang ada terdiri dari 802,297 hektar (14,13%) lahan sawah dan 4.875,813 hektar atau 48.758 Km² (85,87%) bukan lahan sawah. Luas Wilayah Kota Salatiga terbagi dalam 4 kecamatan dengan luas lahan sebagai berikut:

1. Kecamatan Argomulyo seluas 18.826 Km²;
2. Kecamatan Tingkir seluas 10.549 Km²;
3. Kecamatan Sidomukti seluas 11.459 Km²;
4. Sidorejo seluas 16.247 Km².

Udara Kota Salatiga dikenal sejuk karena secara geografis kota ini terletak di kaki Gunung Merbabu. Curah hujan tertinggi tercatat sebesar 450 mm pada bulan Januari dan hari hujan terbanyak tercatat sebesar 19 hari pada bulan Januari dan Desember. Rata-rata curah hujan Kota Salatiga sebesar 16 mm/hari.

Gambar 2.1

Peta Kota Salatiga



Sumber : <http://salatigakota.go.id/>

Prasasti Plumpungan, cikal bakal lahirnya Salatiga, tertulis dalam batu besar berjenis andesit berukuran panjang 170 cm, lebar 160 cm dengan garis lingkaran 5 meter yang selanjutnya disebut Prasasti Plumpungan. Berdasar prasasti di Dukuh

Plumpungan, Desa Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, maka Salatiga sudah ada sejak tahun 750 Masehi, pada waktu itu Salatiga merupakan perdikan.

Perdikan artinya suatu daerah dalam wilayah kerajaan tertentu. Daerah ini dibebaskan dari segala kewajiban pajak atau upeti karena daerah tersebut memiliki kekhususan tertentu, daerah tersebut harus digunakan sesuai dengan kekhususan yang dimiliki. Wilayah perdikan diberikan oleh Raja Bhanu meliputi Salatiga dan sekitarnya.

Menurut sejarahnya, di dalam Prasasti Plumpungan berisi ketentuan hukum, yaitu suatu ketentuan status tanah perdikan atau swatantra bagi Desa Hampra. Pada zamannya, penetapan ketentuan Prasasti Plumpungan ini merupakan peristiwa yang sangat penting, khususnya bagi masyarakat di daerah Hampra. Penetapan prasasti merupakan titik tolak berdirinya daerah Hampra secara resmi sebagai daerah perdikan atau swatantra. Desa Hampra tempat prasasti itu berada, kini masuk wilayah administrasi Kota Salatiga. Dengan demikian daerah Hampra yang diberi status sebagai daerah perdikan yang bebas pajak pada zaman pembuatan prasasti itu adalah daerah Salatiga sekarang ini.

Konon, para pakar telah memastikan bahwa penulisan Prasasti Plumpungan dilakukan oleh seorang *citralekha* (penulis) disertai para pendeta (resi). Raja Bhanu yang disebut-sebut dalam prasasti tersebut adalah seorang raja besar pada zamannya yang banyak memperhatikan nasib rakyatnya.

Isi Prasasti Plumpungan ditulis dalam Bahasa Jawa Kuno dan bahasa Sanskerta. Tulisannya ditatah dalam petak persegi empat bergaris ganda yang menjorok ke dalam dan keluar pada setiap sudutnya.

Dengan demikian, pemberian tanah perdikan merupakan peristiwa yang sangat istimewa dan langka, karena hanya diberikan kepada desa-desa yang benar-benar berjasa kepada raja. Untuk mengabadikan peristiwa itu maka raja menulis dalam Prasasti Plumpungan *Srir Astu Swasti Prajabhyah*, yang artinya: "Semoga Bahagia, Selamatlah Rakyat Sekalian". Ditulis pada hari Jumat, tanggal 24 Juli tahun 750 Masehi.

2.1.1 Visi Dan Misi Kota Salatiga

Dengan memperhatikan potensi-potensi daerah yang dimilikinya, maka Kota Salatiga mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

A. Visi

Dengan memperhatikan potensi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kota Salatiga serta mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah Kota Salatiga untuk mensejahterakan masyarakatnya, maka visi Kota Salatiga adalah “Menjadikan Kota Salatiga sebagai Kota yang Tertib, Bersih, Indah, Aman, sekaligus Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat”.

B. Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan, mewujudkan SDM yang andal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah.
4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, dan lingkungan permukiman kota.
6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro.
7. Meningkatkan kerja sama, daya saing daerah, dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan.
8. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2.1.2 Geografi Dan Administrasi Wilayah

Secara geografis Kota Salatiga terletak pada posisi $110^{\circ} 27' 56,81''$ - $110^{\circ} 32' 4,84''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 17' 4,14''$ - $7^{\circ} 23' 23,25''$ Lintang Selatan. Secara geografis, letak Kota Salatiga cukup strategis karena berada pada jalur transportasi darat utama Jakarta – Semarang – Solo – Surabaya dan terletak diantara dua kota pusat pengembangan yaitu Kota Semarang dan Surakarta. Adapun batas-batas administrasi Kota Salatiga adalah:

- sebelah Utara : Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
- sebelah Timur : Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;
- sebelah Selatan : Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang; dan
- sebelah Barat : Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Getasan,

Kabupaten Semarang.

Secara administrasi, wilayah Kota Salatiga terdiri 4 kecamatan dan 22 kelurahan dengan luas wilayah 56,781 km² (5.678 Ha). Selengkapnya pembagian administrasi per kecamatan di Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

**LUAS WILAYAH KOTA SALATIGA DIRINCI PER KECAMATAN
TAHUN 2012**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1	Argomulyo	1.852,690	32,63
2	Tingkir	1.054,852	18,58
3	Sidomukti	1.145,850	20,18
4	Sidorejo	1.624,718	28,61
	Jumlah	5.678,110	100,00

Sumber : Kota Salatiga Dalam Angka, 2013

Luas yang ada terbagi dalam dua bagian yaitu lahan sawah dan bukan lahan sawah, lahan sawah seluas 7,870 km² (14 persen) dan bukan lahan sawah seluas 48,911 km² (86 persen). Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah berpengairan teknis (46,68 persen), lainnya berpengairan setengah teknis, sederhana, tadah hujan dan lain-lain. Berikutnya, lahan kering yang dipakai untuk tegal/ kebun sebesar 34,32 persen dari total bukan lahan sawah. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi lahan di Kota Salatiga Tahun 2012, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Luas Tanah Sawah Dan Tanah Kering Di Kota Salatiga Tahun 2012 (Ha)

No	Kecamatan	Lahan Sawah	Lahan Kering	Jumlah
1	Argomulyo	29,67	1.823,01	1.852,68
2	Tingkir	311,94	742,91	1.054,85

3	Sidomukti	62,12	1.083,73	1.145,86
4	Sidorejo	383,29	1.241,43	1.624,72
	Jumlah	787,03	4.891,08	5.678,11

Sumber : Kota Salatiga Dalam Angka, 2013

2.1.3 Kondisi Demografi

Keadaan geografis seperti yang telah dijelaskan di atas juga berdampak pada keadaan demografi Kota Salatiga. Penduduk Kota Salatiga dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 penduduk Kota Salatiga berjumlah 178.719 jiwa, tahun 2014 berjumlah 181.304 jiwa, tahun 2015 berjumlah 183.815 jiwa, tahun 2016 berjumlah 186.420 jiwa, dan tahun 2017 berjumlah 188.928 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 92.426 dan jumlah penduduk perempuan 96.502. Jumlah penduduk perempuan di Kota Salatiga lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan) yaitu sebesar 95,78 pada tahun 2017.

Penduduk Kota Salatiga umumnya menempati wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah pedesaan, sehingga penyebarannya belum merata. Kepadatan penduduk Salatiga pada tahun 2017 yaitu 3.327 jiwa setiap km persegi.

Gambar 2.2
Piramida penduduk Kota Salatiga tahun 2017



2.1.4 Potensi Keagamaan

Kehidupan antar umat beragama di Kota Salatiga sejak dulu sangat harmonis saling menghargai perbedaan, saling menjaga kerukunan, dan tidak pernah ada konflik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya tempat-tempat ibadah masyarakat Kota Salatiga yang berbeda seperti gereja dekat dengan masjid dan jaraknya saling berdekatan namun tidak pernah timbul gejolak sama sekali. Masyarakat Kota Salatiga sudah terbiasa dengan situasi perbedaan tersebut, justru ketika hari besar salah satu agama, maka agama yang lainnya membantu menjaga keamanan secara sukarela agar kegiatan ibadah dapat berjalan dengan khidmat dan hal tersebut secara otomatis selalu dilakukan secara bergantian.

Menurut BPS Kota Salatiga, hingga tahun 2016 tempat peribadatan di Kota Salatiga mencapai 623 buah yang terdiri dari 83,79 persen Masjid dan Mushola,

15,09 persen Gereja Kristen dan Katholik, dan sisanya berupa Pura dan Vihara. Sedangkan untuk pembagian jumlah pemeluk agama dan data mengenai potensi keagamaan yang ada di Kota Salatiga akan disajikan dalam tabel dibawah ini :

A. Tabel Data Jumlah Penduduk dan Pemeluk Agama

Tabel 2.3
Banyaknya Pemeluk Agama per Kecamatan Tahun 2017
Kota Salatiga

Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Buddha	Hindu	Kong Hu Cu / Lainnya	Aliran Kepercayaan
Sidorejo	43.453	8.162	3.477	204	27	1	-
Tingkir	37.898	6.662	2.964	210	15	4	2
Argomulyo	43.997	10.332	2.793	198	66	-	17
Sidomukti	34.493	8.326	1.882	272	24	4	2
JUMLAH	159.841	32.348	1.116	884	132	9	29

Sumber: Data Dari Kemenag Kota Salatiga 2019

B. Tabel Data Tempat Ibadah

Tabel 2.4
Data Tempat Ibadah

No	Kecamatan	Gereja Kristen	Kereja Katolik	Pura	Vihara	Kelenteng
1	Argomulyo	29	1		1	
2	Sidomukti	27		1		1
3	Sidorejo	16	1		1	
4	Tingkir	21			1	
JUMLAH :		93	2	1	3	1

Sumber: Data Dari Kemenag Kota Salatiga 2019

2.1.5 Sejarah Kementerian Agama Kota Salatiga

Kalau pada masa penjajahan Belanda urusan agama ditangani berbagai instansi atau kementerian, pada masa kemerdekaan masalah-masalah agama secara resmi diurus satu lembaga yaitu Kementerian Agama. Keberadaan Kementerian Agama dalam struktur pemerintah Republik Indonesia melalui proses panjang. Sebagai bagian dari pemerintah negara Republik Indonesia; Kementerian Agama didirikan pada 3 Januari 1946. Dasar hukum pendirian ini adalah Penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor I/SD tertanggal 3 Januari 1946.

Apabila pada zaman penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang masalah-masalah Agama, terutama Islam, menjadi bagian dari pemerintahan penjajah, maka wajar dan dapat dipahami jika umat Islam pada masa kemerdekaan menuntut adanya lembaga yang secara khusus menangani masalah-masalah agama dalam bentuk Kementerian Agama.

Mohammad Yamin adalah orang yang mula-mula mengusulkan dalam salah satu sidang BPUPKI agar pemerintah Republik Indonesia, di samping mempunyai kementerian pada umumnya, seperti luar negeri, dalam negeri, keuangan, dan sebagainya, membentuk juga beberapa kementerian negara yang khusus. Salah satu kementerian yang diusulkannya ialah Kementerian Islamiyah, yang katanya, memberi jaminan kepada umat Islam (masjid, langgar, surau, wakaf) yang di tanah Indonesia dapat dilihat dan dirasakan artinya dengan kesungguhan hati.

Tetapi meskipun beberapa usulnya tentang susunan negara bisa diterima dan menjadi bagian dan UUD 1945, usulnya tentang ini tidak begitu mendapat sambutan. Mungkin karena ketika ia mengajukan usul ini Jakarta Charter atau

Piagam Jakarta dengan tujuh kata bertuah yang merupakan kompromi antara golongan Islam dan kebangsaan telah tercapai. Bukankah ucapan Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya telah mencakup semuanya?

Hanya saja, setelah Proklamasi Kemerdekaan telah diucapkan dan konstitusi harus disahkan dalam rapat yang diadakan pada tanggal 18 Agustus, atas desakan Bung Hatta, PPKI mengganti tujuh kata bertuah itu, dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam rapat tersebut, Latuharhary, seorang tokoh Kristen dari Maluku, mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendidikan. Abdul Abbas, seorang wakil Islam dari Lampung, mendukung usul agar urusan agama ditangani Kementerian Pendidikan. Iwa Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama tetapi karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Ia sependapat dengan pikiran Latuharhary. Ki Hadjar Dewantoro, tokoh pendidikan Taman Siswa, lebih suka urusan-urusan agama mejadi tugas Kementerian Dalam Negeri. Dengan penolakan beberapa tokoh penting ini, usul Kementerian Agama akhirnya ditolak. Hanya enam dari 27 Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang setuju didirikannya Kementerian Agama.

Ketika Kabinet Presidential dibentuk di awal bulan September 1945, jabatan Menteri Agama belum diadakan. Demikian halnya, di bulan Nopember, ketika kabinet Presidential digantikan oleh kabinet parlementer, di bawah Perdana

Menteri Sjahrir. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali diajukan kepada BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada 11 Nopember 1946 oleh K.H. Abudardiri, K.H. Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro, yang semuanya merupakan anggota KNIP dari Karesidenan Banyumas. Usulan ini mendapat dukungan dari Mohammad Natsir, Muwardi, Marzuki Mahdi, dan Kartosudarmo yang semuanya juga merupakan anggota KNIP untuk kemudian memperoleh persetujuan BP-KNIP.

Kelihatannya, usulan tersebut kembali dikemukakan dalam sidang pleno BP-KNIP, 25-28 Nopember 1945 bertempat di Fakultas Kedokteran UI Salemba. Wakil-wakil KNIP Daerah Karesidenan Banyumas dalam pandangan umum atas keterangan pemerintah kembali mengusulkan, antara lain; Supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambillakukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau Kementerian-Kementerian lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri.

Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu. Tanpa pemungutan suara, Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta, yang kemudian menyatakan, bahwa adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah.

Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan NO.1/S.D. yang antara lain berbunyi: Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional

Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama. Keputusan dan penetapan pemerintah ini dikumandangkan di udara oleh RRI ke seluruh dunia, dan disiarkan oleh pers dalam, dan luar negeri, dengan H. Rasjidi BA sebagai Menteri Agama yang pertama.

Pembentukan Kementerian Agama segera menimbulkan kontroversi di antara berbagai pihak. Kaum Muslimin umumnya memandang bahwa keberadaan Kementerian Agama merupakan suatu keharusan sejarah. Ia merupakan kelanjutan dari instansi yang bernama *Shumubu* (Kantor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang mengambil preseden dari *Het Kantoor voor Inlandsche Zaken* (Kantor untuk Urusan Pribumi Islam pada masa kolonial Belanda. Bahkan sebagian Muslim melacak eksistensi Kementerian Agama ini lebih jauh lagi, ke masa kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan, yang sebagiannya memang memiliki struktur dan fungsionaris yang menangani urusan-urusan keagamaan.

Tetapi, argumen ini dibantah oleh dokumen resmi yang diterbitkan pemerintahan Soekamo. Dalam buku 20 Tahun Indonesia Merdeka, jilid VII, dinyatakan bahwa di zaman kolonial Belanda, soal-soal yang bertalian dengan urusan agama diurus terpecah-pecah dalam beberapa Kementerian. Sebagai contoh soal urusan haji, perkawinan, pengajaran agama diurus oleh *Kementieriant van Binnenland sche Zaken sic*, atau Kementerian urusan-urusan Dalam Negeri. Soal Mahkamah Islam Tinggi, Raad Agama (peradilan agama) serta penasihat Pengadilan Negeri diurus oleh *Kementieriant van justitie* dan lain sebagainya.

Kemudian, di zaman penjajahan Jepang urusan agama itu dipegang oleh *Shumubu*, sebagai bagian dari *Gunseikanbu*, sedang di daerah-daerah diurus oleh *Shumuka* sebagai bagian dari pemerintah keresidenan. Oleh karena itu, keberadaan Kementerian Agama adalah suatu Kementerian yang baru, yang tidak ada hubungannya dengan zaman penjajahan, karena ia dilahirkan seiring dengan Proklamasi Rakyat Indonesia menentang penjajahan itu. Ia ditampilkan ke tengah-tengah forum perjuangan oleh rakyat yang berjuang itu sendiri sebagai cermin jiwa dan kehendak aspirasi rakyat terbesar.

Terlepas dari masalah pengaitan eksistensi Kementerian Agama dengan kelembagaan semacamnya yang pernah ada di masa sebelumnya, beberapa pengamat berargumen bahwa pembentukan Kementerian Agama merupakan bagian dari strategi Sjahrir untuk mendapatkan dukungan bagi kabinetnya dari kaum Muslimin. Rosihan Anwar, tokoh sosialis Muslim, misalnya, menyatakan, pandangan ini berdasarkan pada pengakuan Sjahrir bahwa kaum Muslimin merupakan mayoritas penduduk Indonesia, yang secara alamiah wajar memerlukan Kementerian khusus untuk mengelola masalah-masalah keagamaan mereka.

Pada pihak lain, sejumlah pemimpin Indonesia, terutama dari kalangan non-Muslim dan nasionalis, memandang Kementerian Agama merupakan konsesi yang terlalu besar dari Republik yang baru berdiri kepada kaum Muslimin. Mereka khawatir, bahwa Kementerian akan didominasi pejabat-pejabat Muslim dan, dengan demikian, akan lebih memprioritaskan urusan-urusan Islam daripada urusan agama-agama lainnya yang ada di Indonesia. Lebih jauh lagi, di antara

mereka ada yang menuduh bahwa Kementerian Agama merupakan langkah pertama kaum Muslimin untuk mewujudkan negara Islam di Indonesia, setelah mereka gagal dalam sidang BPUPKI untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Bentuk tipikal oposisi kalangan non Muslim terhadap eksistensi Kementerian Agama dapat terlihat dari pandangan JWM Bakker, pemimpin Katolik yang bermukim di Indonesia. Sebagaimana dikutip Boland (1982:106-7), Bakker menyatakan, bahwa sejak semula Kementerian Agama merupakan kubu Islam dan batu loncatan untuk pembentukan sebuah negara Islam. Dia lebih lanjut menuduh, bahwa pada perkembangan awalnya kementerian ini bersikap defensif, tetapi ketika ia semakin kuat dan sadar akan kekuatannya, ia mulai melancarkan propaganda (Islam) melewati batas-batas yang pernah diduga Sjahrir sendiri; bagian propaganda dari Kementerian Agama menjadi sekuat negara itu sendiri.

Tuduhan ini tentu saja dijawab oleh para pemimpin Islam. Wahid Hasyim, pemimpin NU yang kemudian menjabat Menteri Agama pada 1950-1952 menyatakan, adalah pantas bagi Kementerian Agama untuk memberikan perhatian lebih besar kepada masalah-masalah Islam, karena jumlah penduduk Muslim jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kaum non Muslim. Karena itu, ujarnya, tugas-tugas untuk pengelolaan masalah-masalah Islam dan kaum Muslim tidak sama besarnya dengan penanganan masalah-masalah kaum non-Muslim. Jadi, perbedaan ini tidaklah didasarkan pada diskriminasi agama.

Seiring berkembangnya masa pemerintahan, Kementerian Agama mulai terbentuk di tingkat wilayah Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Kementerian

Agama Kota Salatiga pada awalnya terbentuknya berkantor di Masjid Kauman dipimpin oleh Bapak Kyai Rono, kemudian kantor Kementerian Agama berpindah kantor di Jalan Patimura Salatiga sekitar tahun 1976 sampai dengan tahun 1985. Selanjutnya pada tahun 1985 Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga berpindah ke lokasi baru di Jalan Diponegoro No. 136 Salatiga sampai dengan saat ini.

Sejak awal berdiri Kementerian Agama Kota Salatiga telah dipimpin oleh beberapa Kepala Kantor diantaranya adalah:

1. Bapak Kyai Rono : periode awal berdiri
2. Bapak Kyai Bakri Tolhah : periode 1976 – 1982
3. Bapak Drs. H. Moch. Amin Hambali : periode 1982 – 1988
4. Bapak AM. Rifai : periode 1988 – 1990
5. Bapak H. Suhaimi Sulaiman, BA. : periode 1990 – 1992
6. Bapak H. M.A. Masduqie : periode 1992 – 1995
7. Bapak H. Muhadi Sjuhada : periode 1995 – 1998
8. Bapak H. Muchlis : periode 1998 – 2002
9. Bapak Drs. H. Juhdi Amin, M.Ag. : periode 2002 – 2007
10. Bapak H. Taufik Rahman, SH., M.Hum. : periode 2007 – 2008
11. Bapak DR. H. Umar MA. : periode 2008 – 2010
12. Bapak H. Wuryadi, M.Pd. I : periode 2010 – 2017
13. Bapak H. Drs. H. Fahrudin. M.Ag. : periode 2017 - sekarang.

Berjalannya proses pelayanan Kementerian Agama kepada masyarakat yang berada di kota administratif Kota Salatiga yang awalnya terdiri dari satu

kecamatan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 4 Kecamatan dan 23 wilayah Kelurahan pada tahun 1992. Dari perkembangan tersebut yang awalnya Kementerian Agama hanya membawahi 1 Kantor Urusan Agama Kecamatan kemudian bertambah menjadi 4 Kantor Urusan Agama pada masing-masing Kecamatan yaitu:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo yang terdiri dari 6 wilayah Kelurahan;
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti yang terdiri dari 4 wilayah Kelurahan;
3. Kantor urusan agama Kecamatan Sidorejo yang terdiri dari 6 wilayah Kelurahan;
4. Kantor urusan agama Kecamatan Tingkir yang terdiri dari 7 wilayah Kelurahan.

2.1.6 Tupoksi Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga

Dalam melaksanakan pelaksanaan kinerja secara umum Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 Tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama pasal 7 dan 8 yang berisi :

Pasal 7 : Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
4. Pembinaan kerukunan umat beragama;
5. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
6. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
7. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.

Kemudian dalam melaksanakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi secara umum pada Kementerian Agama Kota Salatiga tersusun pembagian sub tugas pokok dan fungsi sesuai dengan satuan bidang tugas atau satuan kerja yang ada pada Kementerian Agama kota Salatiaga yang meliputi :

1. Tugas Sub Bagian Tata Usaha

Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama

Kota berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.

Fungsi Sub Bagian Tata Usaha

- ✓ Koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta laporan;
- ✓ Pelaksanaan urusan keuangan;
- ✓ Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- ✓ Pengelolaan urusan kepegawaian;
- ✓ Pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama;
- ✓ Pelayanan informasi dan hubungan masyarakat; dan
- ✓ Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada Kantor Kementerian Agama.

2. Tugas Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Fungsi Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

- Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan

keuangan haji, pembinaan jemaah haji dan umrah, serta pengelolaan sistem informasi haji; dan

- Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah

2.1.7 Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga Tahun 2015-2019

Tabel 2.5

Rencana Strategis Kemenag Salatiga Tiap Bidang

A	SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kerja
Meningkatkan Program Bimbingan Masyarakat Islam	Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pelayanan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Potensi Umat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kualitas Bimbingan 2. Indeks Kulaitas Pelayanan 3. Indeks Kualitas Pemberdayaam 4. Indeks Kualitas Pengembangan.
Meningkatkan Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Event Nasional 2. Penyuluh Agama Islam Profesional 3. Tersedianya kendaraan bermotor 4. Tersedianya perangkat pengolah data komunikasi
Meningkatkan Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Meningkatnya Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen layanan Seksi Bimas Islam dan pembinaan Syariah 2. Lembaga Urusan Agama Islam yang terbina 3. Sarana Prasarana yang bermutu 4. Pelayanan Nikah 5. Peralatan dan fasilitas perkantoran

Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra 2. RKT 3. DIPA 4. Data Dukung Perencanaan 5. Laporan dan Pengendalian Program 6. Tersusunnya Laporan Keuangan yang akuntabel 7. Jumlah penerima gaji 8. Pembinaan SDM
--	--	---

B PENYELENGGARA SYARI'AH		
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kerja
Meningkatkan Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf	Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf	Lembaga wakaf yang terbina
Meningkatkan Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat	Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat	Lembaga zakat yang terbina

C SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH		
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kerja
Meningkatkan Program Pendidikan Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Akses, Mutu, dan Daya Saing Pendidikan Islam 2. Pemerataan, Perluasan, dan Peningkatan Mutu PAUD 3. Pemerataan, perluasan, dan Peningkatan Mutu MI/PPS Ula, Paket A Pada Pontren 4. Pemerataan, 	APK dan APM RA/BA, MI, MTs, MA, Pesantren Salafiyah Ula, Salafiyah Wustho, Salafiyah Ula, Kelompok Belajar Paket, A, B, dan C.

	<p>Perluasan, dan Peningkatan Mutu MTs/PPS Wustha, Paket B Pada Pontren</p> <p>5. Pemerataan, Perluasan, dan Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah</p>	
<p>Meningkatkan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah</p>	<p>Meningkatnya Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan manajemen pendidikan madrasah dan RA/BA 2. Madrasah dan RA/BA yang bermutu 3. Guru Non PNS penerima tunjangan fungsional 4. Guru Non PNS penerima tunjangan profesi 5. Kurikulum dan pembelajaran pendidikan madrasah 6. Siswa MI penerima bantuan siswa miskin 7. Siswa MTs penerima bantuan siswa miskin 8. Layanan manajemen dan administrasi BOS dan BSM madrasah

D SEKSI PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN ISLAM		
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kerja
<p>Meningkatkan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam</p>	<p>Meningkatnya Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Agama Islam yang bermutu 2. Terbayarnya tunjangan Guru PAI Non PNS penerima tunjangan profesi
<p>Meningkatkan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi</p>	<p>Meningkatnya Akses, Mutu, Kesejahteraan dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga pendidikan keagamaan islam bermutu

Pendidikan Keagamaan Islam	Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam	2. Wajardikdas dan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) pada Pontren
Meningkatkan Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Meningkatnya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	1. Layanan manajemen pendidikan islam yang bermutu 2. Data dan sistem informasi pendidikan islam 3. Layanan perkantoran

E	PENYELENGGARA BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN		
	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kerja
	Meningkatkan Program Bimbingan Masyarakat Kristen	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bimbingan Masyarakat dan Pendidikan Kristen	1. Indeks Kualitas Bimbingan 2. Indeks Kulaitas Pelayanan 3. Indeks Kualitas Pemberdayaam 4. Indeks Kualitas Pengembangan
	Meningkatkan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	1. Tenaga pendidik dan kependidikan agama Kristen yang terbina
	Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	1. Layanan Perkantoran yang Baik 2. Dokumen Administrasi yang Baik
	Meningkatkan Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan bimas kristen	Meningkatnya Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan bimas kristen	1. Layanan Perkantoran yang Baik 2. Dokumen Administrasi yang Baik

F	PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK		
	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kerja
	Meningkatkan Program Bimbingan Masyarakat Katolik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bimbingan Masyarakat dan pendidikan Katolik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kualitas Bimbingan 2. Indeks Kulaitas Pelayanan 3. Indeks Kualitas Pemberdayaam 4. Indeks Kualitas Pengembangan
	Meningkatkan Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan bimas katolik.	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan bimas katolik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan perkantoran yang baik. 2. Dokumen administrasi yang baik.

G	PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA		
	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kerja
	Meningkatkan Program Bimbingan Masyarakat Buddha	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bimbingan Masyarakat dan pendidikan Buddha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kualitas Bimbingan 2. Indeks Kulaitas Pelayanan 3. Indeks Kualitas Pemberdayaam 4. Indeks Kualitas Pengembangan
	Meningkatkan Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan bimas Buddha.	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan bimas Buddha.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Perkantoran yang Baik 2. Dokumen Administrasi yang Baik

H SEKSI PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH		
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kerja
Meningkatkan Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Meningkatnya Kualitas Pembinaan, Pelayanan, dan Perlindungan Jamaah Haji	1. Indeks Kualitas Pembinaan Haji dan Umrah 2. Indeks Kulaitas Pelayanan Haji 3. Indeks Kualitas Pengembangan Informasi Haji 4. Indeks Kualitas Pengelolaan Dana haji
Meningkatkan pelayanan haji dalam negeri	Meningkatnya pelayanan haji dalam negeri	1. Jamaah haji yang terlayani secara prima
Meningkatkan pembinaan haji dan umrah	Meningkatnya pembinaan haji dan umrah	1. Petugas haji yang professional 2. Jamaah haji mandiri
Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan umrah	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan umrah	1. Dokumen administrasi 2. Layanan sistem informasi haji terpadu 3. Layanan perkantoran

I SUB BAGIAN TATA USAHA		
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kerja
Meningkatkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi 2. Meningkatkan kualitas akses, mutu, penyelenggaraan	1. Sdm Berkinerja Sangat Baik 2. Kecukupan Anggaran 3. Ketersediaan Sarana Prasarana 4. SPM/SPO 5. APK dan APM Pendidikan PAUD, MI, MTs, Pontren, Kelompok Belajar Paket A, B, C dan TPQ 6. APK Nasional Tingkat Penggunaan Hasil Penelitian dan

	<p>pendidikan dan daya saing pendidikan agama pada jenjang pendidikan dasar menengah</p> <p>3. Meningkatnya mutu hasil penelitian dan pengembangan bidang kehidupan beragama serta bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Agama</p> <p>4. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur Kementerian Agama</p>	<p>Pengembangan Oleh Pengambil Kebijakan di Kemenag</p> <p>7. Aparatur Kemenag yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas</p>
Meningkatkan pemberdayaan KUB	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama
Meningkatkan Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	Pembinaan SDM di bidang Hukum dan KLN
Meningkatkan Pembinaan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Kepegawaian	<p>1. Asessmen dan pengembangan pegawai</p> <p>2. Data PNS</p>
Meningkatkan Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	<p>1. Dokumen pengelolaan keuangan dan BMN</p> <p>2. Layanan perkantoran</p> <p>3. Perangkat pengolah data dan komunikasi</p>

		4. Peralatan dan fasilitas perkantoran
Meningkatkan Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	1. Laporan kinerja 2. Layanan penataan organisasi 3. Perangkat pengolah data dan komunikasi
Meningkatkan Pembinaan Administrasi Perencanaan	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Perencanaan	1. Sistem dan data perencanaan 2. Perangkat pengolah data dan komunikasi
Meningkatkan Pembinaan Administrasi Umum	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Umum	1. Pembinaan administrasi 2. Layanan perkantoran
Meningkatkan Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	1. Pengelolaan humas dan layanan publik 2. Perangkat pengolah data dan komunikasi

Sumber: Data Dari Kemenag Kota Salatiga 2019

2.1.8 Organisasi Tata Laksana Kantor Kementerian Agama Kota

Salatiga

A. Struktur Organisasi Kantor Kemeterian Agama Kota Salatiga

Struktur Organisasi kantor Kementerian Agama kota Salatiga mengacu pada PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Vertikal Kementerian Agama yang termuat dalam Pasal 429 ayat [9] menyebutkan Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 396 ayat [2] huruf dd terdiri atas:

- a. Subbag Tata Usaha
- b. Seksi Pendidikan Madrasah

- c. Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam
- d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh
- b. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
- c. Penyelenggara Syariah
- d. Penyelenggara Kristen
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Dari penjabaran Struktur tersebut tersusun bagan sebagai berikut:

Gambar 2.3
Struktur Organisasi Kemenag Kota Salatiga



Sumber: Data Kemenag Kota Salatiga 2019

Keterangan Jabatan:

I. Struktural

1. Kepala Kantor : Drs. H. Nurudin. M.Pd.I
2. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha : H. Muhammad Soleh Mubin, S.Ag
3. Kepala Seksi pendidikan Madrasah : H. Muhammad Miftah, MH.

4. Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam : Drs. H. Qomarul Aziz, M.Pd.I
5. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh: Hj. Retno Worowidati, SH, M.Hum
6. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam : Drs. Nurcholis, M.Pd.I
7. Penyelenggara Syariah : Hj. Siti handayai, SE. MM
8. Penyelenggara Kristen : Dwi Kuncoro, S.Th.M.Pd.K
9. Kepala KUA Argomulyo : H. Muhammad Syukri, S.Ag
10. Kepala KUA Sidomukti : Munib, S.Pd.I
11. Kepala KUA Sidorejo : H. Sirojudin, SHI
12. Kepala KUA Tingkir : H. Imam Talmisani, S.Ag

II. Kelompok Jabatan Fungsional

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Fungsional Perencana | 5. Fungsional Penghulu |
| 2. Fungsional Pranata Humas | 6. Fungsional Penyuluh Agama |
| 3. Analis Kepegawaian | 7. Fungsional /Guru |
| 4. Fungsional Pengawas | |

Dalam melaksanakan pelaksanaan kinerja secara umum Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 Tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama pasal 7 dan 8 yang berisi :

Pasal 7 : Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

8. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
9. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
10. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
11. Pembinaan kerukunan umat beragama;
12. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
13. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
14. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.

Kemudian dalam melaksanakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi secara umum pada Kementerian Agama Kota Salatiga tersusun pembagian sub tugas pokok dan fungsi sesuai dengan satuan bidang tugas atau satuan kerja yang ada pada Kementerian Agama kota Salatiga yang meliputi :

3. Tugas Sub Bagian Tata Usaha

Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.

Fungsi Sub Bagian Tata Usaha

- ✓ Koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta laporan;
- ✓ Pelaksanaan urusan keuangan;
- ✓ Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- ✓ Pengelolaan urusan kepegawaian;
- ✓ Pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama;
- ✓ Pelayanan informasi dan hubungan masyarakat; dan
- ✓ Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada Kantor Kementerian Agama.

4. Tugas Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Fungsi Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

- Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan keuangan haji, pembinaan jemaah haji dan umrah, serta pengelolaan sistem informasi haji; dan
- Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

2.2 Gambaran Umum Kerukunan dan Toleransi Umat Beragama di Kota

Salatiga

Kerukunan antar umat beragama dan toleransi di Kota Salatiga sudah terjalin dan terbentuk sejak lama itu karena memang masyarakat kota Salatiga sudah terbentuk pola pikir nya dan menghargai nilai-nilai keagamaan dan perbedaan ini terbukti dengan cara mereka menghargai perbedaan antara satu dengan yang lainnya.

Ini dibuktikan dengan inisiatif Pemerintah Kota Salatiga bahwa mereka bersungguh-sungguh untuk menjaga kerukunan dan sikap toleransi umat beragama di Kota Salatiga, Melalui Inisiatif nya tersebut Pemerintah Kota Salatiga

membentuk Majelis Pimpinan Umat Beragama Kota Salatiga (Majelis Puasa). Majelis ini dapat terbentuk karena inisiatif dari para tokoh Agama Kota Salatiga yang ingin adanya sebuah wadah untuk bersama-sama dalam melestarikan kerukunan antar umat beragama di Kota Salatiga. Setelah terbentuk nya Majelis Puasa, selanjutnya ada studi dari pemerintah pusat yang mengkaji dari Kota Salatiga tentang bagaimana cara menjaga kondusifitas kota dengan beragam suku, bangsa, agama, dan keberagamaan lain.

Majelis Puasalah yang menjadi inisiator adanya peraturan Menteri Agama bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Komunikasi Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat yang memerintahkan daerah agar membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dibuktikan juga oleh pernyataan Oleh Ketua FKUB Kota Salatiga sebagai berikut :

“Tahun 2002 sebelum nya suda berdiri organisasi Majelis PUASA, Jadi majelis PUASA itu Pimpinan Umat Agama Salatiga kemudian menteri dalam negeri dan menteri agama mengadakan kunjungan ke Salatiga karena kota Salatiga dianggap kota paling toleran dan aman dalam hal kerukunan umat beragama kinjungan sekitar 2003-2004 jadi mendagri dan menag mengunjungi kota Salatiga untuk mengambil konsep konsep dari majelis PUASA kemudian 2006-2007 baru lahirlah FKUB dari FKUB otomatis kepengurusan dari majelis PUASA melebur

ke FKUB, majelis PUASA sebelum nya local setelah di nasionalkan menjadi FKUB otomatis pengurus nya melebur ke FKUB.

Sebelum ada FKUB itu sebelum majelis PUASA 2002, dan istilah nya di dukung oleh pemerintah langsung karena tokoh tokoh agama berkumpul kemudian di sk kan oleh walikota 2002, kemudian fkub lahir tahun 2006 terus melebur ke fkub karena salatiga ini dianggap aman toleran damai dalam bidang umat beragama”.

Wawancara: KH. Noor Rofiq Ketua FKUB Kota Salatiga pada tanggal 8 Juli 2020).

Dengan adanya Majelis Puasa sebelum terbentuk nya FKUB bahkan menjadi percontohan oleh Pemerintah Pusat dalam mengkaji hal mengenai kerukunan dan sikap toleransi ini menunjukkan dan sudah tergambar dengan jelas bahwa Pemerintah Kota Salatiga serius dalam menjaga kondusifitas masyarakat dalam hal kerukunan sikap toleransi umat beragama selain itu sinergitas yang bagus antara Pemerintah dan Masyarakat Kota Salatiga merupakan salah satu factor penting juga yang menjadikan Kota Salatiga terkenal akan kerukunan dan toleransi umat beragama nya yang baik dan kondusif.